

**HIBAH SEBAGAI PENGANTI PEMBAGIAN HARTA
WARISAN PADA MASYARAKAT MADURA PERANTAUAN
DI DESA BUKIT MULIA KECAMATAN KINTAP
KABUPATEN TANAH LAUT**

TESIS

OLEH:

ABIDZAR AL GHIFFARY

230211050118



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2026 M/1447 H**

**HIBAH SEBAGAI PENGANTI PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA
MASYARAKAT MADURA PERANTAUAN DI DESA BUKIT MULIA
KECAMATAN KINTAP KABUPATEN TANAH LAUT**

Tesis

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin
sebagian salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Hukum Keluarga

Oleh:

ABIDZAR AL GHIFFARY

230211050118

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2026 M/1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abidzar Al Ghiffary
NIM : 230211050118
Tempat/Tanggal Lahir : Tanah Laut/19 September 2001
Jurusan/Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas/Program : Pascasarjana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul “Hibah sebagai Pengganti Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Madura Perantauan di Desa Bukit Mulia Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banjarmasin, 15 Januari 2026

Yang membuat pernyataan



Abidzar Al Ghiffary

BUKTI BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

No: 1483/Un.14/IV/UPM-BP/01/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com/>, dengan ini, kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama	: Abidzar Al Ghiffary
NIM	: 230211050118
Jenjang/Program Studi	: S2/Hukum Keluarga
Judul	: Hibah sebagai Pengganti Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Madura Perantauan di Desa Bukit Mulia Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil (11%) kurang dari 25%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah direpository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Banjarmasin, 12 Januari 2026

Mengetahui
Wakil Direktur



Dr. Wahyuddin, M.Pd.I
NIP. 1977070820090811008



LEMBAR PERSETUJUAN

**HIBAH SEBAGAI PENGGANTI PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA
MASYARAKAT MADURA PERANTAUAN DI DESA BUKIT MULIA
KECAMATAN KINTAP KABUPATEN TANAH LAUT**

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

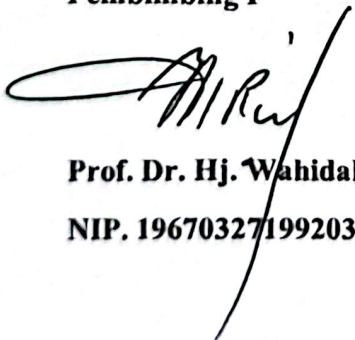
ABIDZAR AL GHIFFARY

230211050118

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk

Dapat diajukan kepada Dewan Penguji

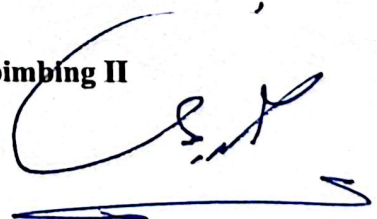
Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I.

NIP. 196703271992032005

Pembimbing II



Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

NIP. 198507202025211003

PENGESAHAN TESIS

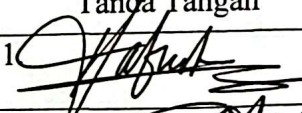
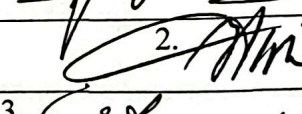
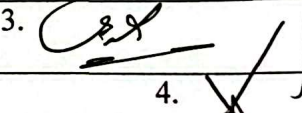
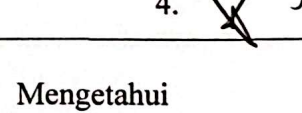
HIBAH SEBAGAI PENGGANTI PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT MADURA PERANTAUAN DI DESA BUKIT MULIA KECAMATAN KINTAP KABUPATEN TANAH LAUT

Dipersembahkan dan disusun oleh:

Abidzar Al Ghiffary
230211050118

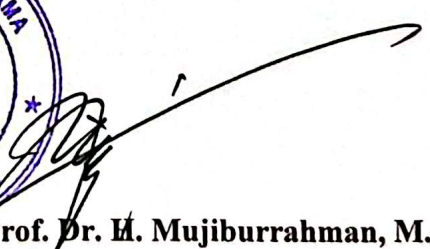
Telah Diajukan Kepada Dewan Penguji
Pada Hari/Tanggal: Kamis, 29 Januari 2026

Dewan Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. H. Hasbullah, M.H.I	1. 
2. Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I	2. 
3. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA.Hk	3. 
4. Dr. H. Amal Fathullah, M.Pd.I	4. 

Mengetahui
Direktur Pascasarjana




Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A.
NIP. 19711209 199603 1 001

ABSTRAK

Al Ghiffary, Abidzar. 2025. *Hibah Sebagai Pengganti Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Madura Perantauan di Desa Bukit Mulia, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut*. Tesis, Program Pascasarjana Hukum Keluarga. Pembimbing: Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I., dan Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk.

Kata Kunci: Hibah, Waris, Masyarakat Madura, Hukum Islam, Hukum Adat

Penelitian ini membahas praktik hibah sebagai pengganti pembagian harta warisan pada masyarakat Madura perantauan di Desa Bukit Mulia, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut. Fenomena ini menarik untuk dikaji karena masyarakat Madura memiliki tradisi dan nilai-nilai budaya yang kuat dalam mengatur pewarisan dan kepemilikan harta keluarga. Dalam praktiknya, pemberian hibah sering dijadikan alternatif untuk menghindari konflik keluarga yang mungkin timbul dalam proses pembagian warisan setelah pewaris meninggal dunia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan-alasan masyarakat Madura perantauan memilih hibah sebagai pengganti pembagian warisan, serta menganalisis kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan pola dan pertimbangan sosial, hukum, dan budaya yang melatarbelakangi praktik hibah tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian hibah sebelum pewaris meninggal dunia dianggap sebagai bentuk upaya menjaga keharmonisan keluarga dan keadilan sosial, sekaligus menghindari sengketa warisan. Dari perspektif hukum Islam, praktik hibah ini sah selama memenuhi syarat-syarat hibah dan tidak dimaksudkan untuk merugikan ahli waris yang sah. Namun, dari sisi hukum positif, praktik ini perlu memperhatikan ketentuan peralihan hak atas harta benda agar memiliki kekuatan hukum yang pasti.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hibah sebagai pengganti warisan di masyarakat Madura perantauan memiliki fungsi sosial dan hukum yang signifikan, yaitu sebagai mekanisme lokal untuk mempertahankan kerukunan dan mengakomodasi nilai-nilai kekeluargaan dalam sistem pewarisan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Hibah Sebagai Pengganti Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Madura Perantauan di Desa Bukit Mulia, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut” dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad saw., yang telah membimbing manusia ke arah jalan kebenaran dan kebaikan dunia dan akhirat, yang syafaatnya senantiasa kita harapkan. Shalawat dan salam juga atas keluarga, para sahabat serta yang mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman.

Penulisan tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Magister pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan. Hal ini disebabkan oleh kemampuan dan pengetahuan penulis yang masih terbatas. Namun, penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik dalam pengerjaan tesis ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis menerima saran dan kritik dari berbagai pihak demi kesempurnaan tulisan.

Penelitian dan penulisan tesis ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapan terima kasih saya ucapkan kepada:

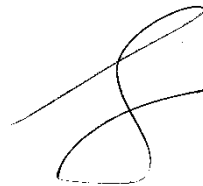
1. Ibu Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Dr. H. Hasbullah, S.Ag., M.H.I dan Bapak Supian Sauri, S.E.I., M.E., selaku Ketua Prodi Sekretaris Prodi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan arahan, informasi, motivasi

dan support untuk penulis selama menempuh studi.

4. Bapak Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I. dan Bapak Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk. selaku Dosen Pembimbing I dan II, yang selalu tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, koreksi, dukungan, motivasi dan doa kepada penulis hingga selesainya tesis ini.
5. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan layanan yang baik kepada penulis.
6. Seluruh pihak yang memberikan doa dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhirkata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah SWT dan semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin.

Banjarmasin, 19 Januari 2026



Abidzar Al Ghiffary

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dīwān bukan ad-dīwān.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَ اِ	Ai	a dan i
اَ اِ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
آ	ā	a dengan topi di atas
إِ	ī	i dengan topi di atas
أُ	ū	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijāl bukan ar-rijāl, al-dīwān bukan ad-dīwān.

4. Syiddah (*Tasydīd*)

Syiddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَهُ	Tharīqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahda al-Wujūd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbānî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dīn al-Rānīrī.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fiʿl*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustādzu
تَبَتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lā ilāha illa Allāh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّلَاحِ	mawlānā Malik al-Shālih
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allāh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhāhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِثْلَاةِ	hub al-istithlā’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ	al-māddah al-mashnū’ah min al-hayawān
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musāhamah, man salaka tharīqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharīqan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
PERSETUJUAN TESIS	iv
PENGESAHAN TESIS.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Signifikansi Penelitian	13
E. Definisi Istilah.....	14
F. Penelitian Terdahulu	16
G. Kerangka Teori.....	21
H. Sistematika Penulisan.....	26
 BAB II KERANGKA TEORETIS PEMBAGIAN HIBAH DAN WARIS: KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM, ANTROPOLOGI HUKUM, ‘URF, DAN MAQASHID SYARIAH.....	 28
A. Kajian Sosiologi Hukum dan Antropologi Hukum.....	28
1. Kajian Sosiologi Hukum	28
2. Kajian Antropologi Hukum.....	32
B. Ketentuan Hibah dan Waris dalam Pembagian Harta Peninggalan	34
1. Ketentuan Hibah.....	34
2. Ketentuan Waris.....	43
C. ‘Urf dan Maqashid Syariah dalam Penyelesaian Pembagian Harta Keluarga	50
1. ‘Urf.....	50
2. Maqashid Syariah.....	54
 BAB III METODE PENELITIAN	 60
A. Jenis, Sifat, dan Pendekatan Penelitian	60
B. Subjek dan Objek Penelitian	61
C. Lokasi Penelitian.....	61
D. Data dan Sumber Data	62
E. Teknik Pengumpulan Data.....	64
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	66

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	69
	A. Hasil Penelitian	69
	B. Analisis.....	83
BAB V	PENUTUP	127
	Simpulan.....	127
	A. Saran.....	129
	DAFTAR PUSTAKA	131
	LAMPIRAN.....	134

DAFTAR TABEL

No.

4.1 Identitas informan	71
4.2 Inti hasil wawancara.....	83
4.3 Faktor utama penyebab hibah sebagai pengganti pembagian waris	100